PROSIDING
PENELITIAN BAGIAN
HUKUM TATA NEGARA

TAHUN 2016
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

PROSIDING

Editor:

M.Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah,Siti Khoiriyah

Lay Out:

Rudi Wijaya, Ahmad Distady Falami, Lela Setianingsih

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl.Prof.Sumantri Brodjonegoro Gedong Meneng Nomor 1

Fakultas Hukum Gdg B Universitas Lampung – Bandar Lampung

PROSIDING

HASIL PENELITIAN BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Edisi Pertama, Januari 2017

Vii+ 201 pages;14,5 x 21 cm

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG, 2016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KETUA BAGIAN HTN	iv
KATA PENGANTAR REDAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi Kemiskinan (Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur) (*Yulia Netta dan Ade Arif Firmansyah*).....	8
B. Evaluasi Model Pemilihan Calon Anggota Panwaslu di Provinsi Lampung (*Yusnani Hasyim zoem dan M.Iwan Satriawan*).....	84
C. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (*Rudy,Zulkarnaen Ridlwan dan Siti Khoiriyah*)	101
D. Kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Pasal 22A UUD 1945 (*Ahmad Saleh, Muhtadi dan Chandra Purbaningsih*)	150

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
Yulia Neta dan Ade Arif Firmansyah

Abstrak

Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mewujudkan hal tersebut. Aspek kewenangan tersebut akan melandasi setiap kebijakan pemerintah daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, dan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah daerah tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum dalam upaya penangulangan kemiskinan di daerah.

Kata Kunci: Pancasila, UUD 1945, Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan kepemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaaan UUD 45 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

L.A. Hart, Konsep Hukum (The Concept Of Law), (Bandung: Nusamedia, 2009).

Campbell Black's, *Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern,* (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979).

Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.

Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Gilissen dan Fritz Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, sebagaimana diterjemahkan oleh Freddy Tengker, *Sejarah Hukum,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Tubing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum,* Erlangga, Jakarta, 1983.

I, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (*Legal Drafting*) Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* Modern English Press, Jakarta, 1991.

M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih.* disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH UNAIR 10 Oktober 1994.

M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, "Yuridika" FH Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997,

Effendi, dkk, *Teori Hukum,* Hasanuddin University Press, Makassar, 1991.

Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "*Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*", tanggal 15 Juni 2002.

Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, 1982.